



Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern di Kabupaten Nagan Raya

Syarifah Yusnalia¹, Siraj², Iskandar³

Program Pascasarjana, Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: syarifahyusnalia9@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted July 23, 2025

Available online July 24, 2025

Kata Kunci:

kebijakan publik, layanan perpustakaan, dayah modern, pra implementasi, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2022.

Keywords:

public policy, library services, modern dayah, pre-implementation, Qanun Aceh No. 9 of 2022.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tahapan pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada Dayah Modern di Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. Fokus kajian meliputi aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pra implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman pihak dayah terhadap isi qanun, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Meskipun demikian, terdapat komitmen dari beberapa pihak dalam mendukung pengembangan layanan perpustakaan yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dayah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi kebijakan, pelatihan sumber daya manusia, serta perencanaan terpadu agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

ABSTRACT

This study aims to examine the pre-implementation stage of the library service policy at Modern Dayahs in Nagan Raya Regency, in accordance with the mandate of Qanun Aceh Number 9 of 2022 on Library Administration. The focus of the study includes aspects of policy communication, resources, disposition, and bureaucratic structure based on George C. Edwards III's policy implementation model. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. The findings reveal that the pre-implementation phase faces several challenges, such as the lack of understanding among dayah administrators regarding the content of the qanun, limited funding and infrastructure, as well as suboptimal coordination among stakeholders. Nevertheless, there is commitment from some parties to support the development of library services integrated with the dayah education system. Therefore, strategic steps such as enhancing policy dissemination, human resource training, and integrated planning are necessary to ensure effective implementation of the policy.

1. PENDAHULUAN

Dewasa kini kita telah memasuki kehidupan yang modern, yaitu kehidupan yang ditandai dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan budaya yang dapat mempermudah laju kehidupan manusia. Adapun ciri-ciri kehidupan manusia yang modern diantaranya dilihat atau diukur dengan tingkatan kemampuan dan cara berpikirnya, tata cara dan daya upaya dengan ciri khas kehidupan yang rasional dengan menggunakan logika, rasio,

sistem keteraturan dan metode serta sistem informasi dapat mereka peroleh selain dari internet, media cetak, dan media lainnya juga melalui perpustakaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Suwarno (2010) di bawah ini "Perpustakaan merupakan suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan lokasi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu untuk dapat dipergunakan secara berkesinambungan oleh pemakaiannya sebagai sumber informasi dan bagian sebuah gedung, ataupun gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan biasanya buku tersebut disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan oleh pembaca, bukan untuk dijual".

Bafadal (2019) mengungkapkan bahwa "perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu badan atau lembaga tertentu yang mengelola bahan-bahan pustaka, baik berupa buku-buku maupun bukan berupa buku yang diatur secara sistematis menurut aturan tertentu sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh setiap pemakainya". Perpustakaan sebagai sumber belajar membutuhkan. Era globalisasi telah mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin canggih dan kekinian. Perkembangan teknologi yang semakin pesat secara langsung telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam mencari, mengolah dan menemukan kembali informasi. Disadari atau tidak perpustakaan merupakan unit kerja yang mengemban tugas dan fungsi yang sangat mulia sekaligus strategis, ekonomis, dan demokratis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amanah undang-undang tersebut, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Perpustakaan *dayah* berperan penting dalam kegiatan belajar dan mengajar santri atau siswa, sehingga pra implementasinya perlu adanya pendekatan implementasi kebijakan yang digunakan yang baik terhadap perpustakaan. Implementasi kebijakan menurut Edwars III (Tangkisilan, 2003) yaitu "Pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang yang berhasil; Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan yang sukses". Dalam dunia pendidikan, perpustakaan terbukti berdaya guna dan bertepatan guna sebagai salah satu sarana pendidikan dan sarana komunikasi. Dalam kaitan inilah perpustakaan dan pelayanan perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu instalasi untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perpustakaan merupakan bagian yang vital dan besar pengaruhnya terhadap mutu pendidikan. Di antara sekian banyak sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang kualitas pendidikan adalah perpustakaan. Lebih jelas tentang pentingnya peranan perpustakaan dalam meningkatkan mutu pendidikan kembali ditegaskan dalam Qanun nomor 9 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perpustakaan diamanatkan pada Bab 1 Pasal 3 bahwa "Qanun ini bermaksud untuk menjadikan Perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, penyebarluasan informasi, rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial".

Lebih lanjut ditegaskan dalam Bab 1 Pasal 4 tujuan Qanun Nomor 9 tahun 2022 bahwa “a) Memberikan layanan perpustakaan kepada Pemustaka; b) Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; c) Meningkatkan budaya kegemaran membaca; d) Memperluas wawasan serta mencerdaskan kehidupan masyarakat; e) Melakukan Perpustakaan; f) Melakukan pembinaan dan pengetahuan pengawasan terhadap perpustakaan g) Sebagai pusat aktivitas pemberdayaan dan pengembangan literasi masyarakat; dan g) Menghadirkan tampilan masa depan sesuai dengan platform teknologi informatika”.

Amanat qanun tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut perpustakaan bagian dari sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh lembaga pendidikan yang ada di Aceh misalnya *dayah*/pesantren, sekolah/madrasah atau lembaga lainnya. Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, memiliki peran yang sangat penting pada dunia pendidikan, misalnya pada mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Perpustakaan berfungsi memotivasi santri/siswa di *dayah* atau sekolah, penunjang kegiatan santri/siswa, serta membantu santri/siswa dan guru untuk memacu tercapainya tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Hal ini tentunya dengan cara memanfaatkan perpustakaan semaksimal mungkin, yaitu dengan membaca dan memahami buku-buku yang tersedia untuk menambah pengetahuannya, baik buku pelajaran, buku agama, dan buku-buku umum. Keberadaan perpustakaan di suatu lembaga pendidikan adalah sangat penting. Ibarat tubuh manusia, perpustakaan adalah organ jantung yang bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 yaitu “Dalam menjamin dan memastikan penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Aceh berwenang: a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Penyelenggaraan Perpustakaan; b. merencanakan, mengelola, mengatur, mengembangkan, mengawasi Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Standar Global Platform; c. melakukan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan; d. menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan bagi pengguna Perpustakaan berkebutuhan khusus; e. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat; f. membangun dan mengembangkan kerjasama antar Perpustakaan dengan lembaga dan/atau instansi terkait; g. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan; dan h. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Aceh”.

Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, dalam pra implementasi dan implementasinya memiliki peran yang sangat penting pada dunia pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti pendidikan pesantren atau *dayah*, misalnya pada mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Perpustakaan berfungsi memotivasi santri/siswa, penunjang kegiatan santri/siswa, serta membantu santri/siswa dan guru untuk memacu tercapainya tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Dengan adanya perpustakaan, santri di *dayah*/pesantren diharapkan bisa mengembangkan keterampilan untuk mencari informasi bagi keperluan mereka sendiri. Kemudian pra implementasi hingga implementasi perpustakaan *dayah*/pesantren, selain menunjang, mendukung, dan melengkapi kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan kurikuler,

kokurikuler, dan ekstrakurikuler, juga diharapkan dapat menumbuhkan minat baca dan mengembangkan bakat santri di *dayah*. Berbagai jenis layanan yang diberikan perpustakaan dalam menunjang ketercapaian pembelajaran antara lain pengadaan bahan-bahan pembelajaran yang menunjang kurikulum. Itu dimaksudkan tidak hanya mempertinggi daya serap dan penalaran proses pendidikan, tetapi juga memperluas wawasan, dan kreativitas siswa, dan memperluas wawasan guru atau tenaga pengajar di *dayah* yang berguna untuk mengajar.

Secara struktural maupun operasional, perpustakaan *dayah* perlu penanganan lebih serius. Namun dalam praktiknya belum semua madrasah dapat menyelenggarakan perpustakaan dengan baik dan memadai. Hal itu menyebabkan kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Akan tetapi pemerintah tidak berdiam diri melihat kondisi tersebut, banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatkan kompetensi guru, pengadaan buku, dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan mutu manajemen pendidikan khususnya di *dayah*.

Aceh memberlakukan otonomi khusus dengan dukungan dana otonomi khusus sehingga dapat memberikan dorongan implementasi qanun nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perpustakaan melalui fasilitas sarana dan prasarana yang diamanatkan dapat implementasikan. Begitupun dengan perpustakaan yang tentunya tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi, maka perpustakaan dituntut agar dapat memanfaatkannya. Selain itu tenaga perpustakaan juga dituntut agar lebih kreatif, mempunyai keterampilan dan juga pengetahuan khusus dalam penyediaan informasi serta memiliki keahlian pula dalam penggunaan berbagai sumber baik itu media cetak maupun media elektronik. Pada intinya tenaga perpustakaan harus benar-benar paham mengenai manajemen layanan perpustakaan yang tak lain berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengunjung demi terwujudnya kepuasan dari pengunjung itu sendiri.

Fenomena kebutuhan akan perpustakaan mulai terlihat dari santri dan kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan referensi untuk menunjang aktivitas kegiatannya. Peranan perpustakaan ini tentunya sangat dirasakan oleh elemen masyarakat karena memiliki peran yang besar sebagai sumber belajar dalam proses pendidikan dan pelatihan baik dalam lingkungan *dayah*/pesantren atau dunia kerja maupun masyarakat pada umumnya. Melalui implementasi perpustakaan tidak hanya sekedar memberikan informasi ataupun tempat penyimpanan dan peminjaman buku, akan tetapi perpustakaan mempunyai tugas pelayanan yang lebih luas. Di samping melayani pengunjung atau pemustaka, pelayanan perpustakaan juga menyediakan penyediaan bantuan dan fasilitas demi mempermudah pengunjung untuk memperoleh informasi yang diperlukannya dengan cepat dan mudah.

Pra implementasi hingga Implementasi layanan perpustakaan *dayah*/pesantren tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, karena memang kualitas dari penyelenggaraan perpustakaan itu sangat tergantung pada kapasitas tenaga pengelola yang dimilikinya. Kondisi perpustakaan sekarang pada umumnya ditandai oleh kurang dimanfaatkannya koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, pelayanan yang tidak mencapai sasaran secara efektif, persepsi

masyarakat yang kurang baik terhadap perpustakaan dan profesi pustakawan, kualitas dan jumlah pustakawan yang masih lemah dan terbatas, serta minat membaca masyarakat yang masih rendah Perpustakaan merupakan *public service* yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa informasi. Sebagai *public service* tentunya implementasi kebijakana perpustakaan dituntut pula untuk menyediakan informasi yang aktual, tepat waktu, berkelanjutan, mudah diakses sesuai kebutuhan pelanggan atau pemustaka. Perpustakaan dinyatakan berhasil jika pelanggan perpustakaan merasa puas karena kebutuhannya terpenuhi dan jika perpustakaan itu sudah dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan. Kemudian perpustakaan dinyatakan baik jika perpustakaan mempunyai persyaratan antara lain: (1) koleksi relevan, actual dan akurat (2) Sumber Daya Manusia yang profesional (3) sistem layanan yang cepat (4) didukung oleh sarana dan prasaraa yang memadai. Berdasarkan qanun Nomor 9 tahun 2022 pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa ada beberapa jenis perpustakaan yang diselenggarakan dalam pemerintah Aceh yaitu “Perpustakaan Umum; b. Perpustakaan Khusus; c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; d. Perpustakaan Dayah; e. Perpustakaan Gampong; f. Perpustakaan Masyarakat dan Pribadi; dan g. Perpustakaan Taman Bacaan Masyarakat”.

Sehubungan qanun di atas dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan dalam pemerintahan Aceh dilakukan pada jenjang *dayah* atau lembaga pendidikan *dayah* atau pesantren. Manjaerial perpustakaan yang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan pada *dayah* inilah yang biasa disebut dengan manajemen. Dalam proses manajemen penyelenggaraan pelayanan perpustakaan, ada perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan kepemimpinan. Melalui penelitian kedepan penulis mencoba mengangkat masalah penelitian yang terdapat pada implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan yang terdapat pada *dayah* atau pesantren. Berdasarkan observasi penulis di beberapa perpustakaan yang terdapat pada *dayah*/pesantren modern yang beralamat di Kabupaten Nagan Raya ternyata dalam pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan masih jauh dari harapan yang dibutuhkan. Ada beberapa alasan penulis memilih *dayah* modern sebagai objek penelitian kedepan, pertama *dayah* modern di samping mengajarkan pendidikan agama berdasarkan kurikulumnya juga mengajarkan pendidikan umum yang memfasilitasi santrinya belajar pada jenjang pendidikan Sekolah menengah Pertama/Madrasah *Tsanawiyah* atau jenjang pendidikan Sekolah menengah Atas atau *Madrasah* Aliyah sederajat. *Dayah* modern menerapkan kurikulum ganda yakni kurikulum podok pesantren atau *dayah* dan kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya *dayah* modern pengelolaannya umumnya sudah memiliki standar baku yang dapat dijadikan sebagai indikator manajemen dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan *dayah* modern sebagaimana pada *Dayah* modern Safinatun Naja dan *Dayah* Madrasah Ululum Qur;an di Kabupaten Nagan Raya sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perpustakaan salah satunya mengenai tenaga perpustakaan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada *Dayah* Modern Di Kabupaten Nagan Raya”.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Moleong (2018) menjelaskan tentang penelitian kualitatif “Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Sedangkan instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi instrumen wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk wawancara peneliti lakukan melalui tanya jawab secara langsung informan sebagaimana ditetapkan pada tabel di atas. Sedangkan tempat penelitian pada *Dayah Modern Madrasah Ulumul Qur’an* yang beralamat di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan *Dayah Modern Safinatun Naja* yang beralamat di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan waktu penelitian sejak Bulan April sampai Juni Tahun 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada *Dayah Modern* sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya dijelaskan bahwa pihak dayah ada melakukan pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan dayah telah melakukan beberapa bentuk pra implementasi meskipun sifatnya masih terbatas dan belum terstruktur sepenuhnya. Diantaranya melakukan peyediaan ruang baca pengunjung yang sederhana yang digunakan santri secara terbuka, walau belum memenuhi standar perpustakaan, kemudian melakukan pengumpulan koleksi kitab dan buku atau kitab yang kemudian dikelompokkan meskipun belum dikatalogisasi dengan sistem perpustakaan modern dan melakukan penunjukan guru atau santri senior sebagai petugas perpustakaan untuk mengelola ruang baca tersebut, meskipun belum ada SK atau pembagian tugas resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak pengelola dayah sudah melakukan kegiatan pra implementasi kebijakan walaupun belum secara komprehensif memahami substansi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada *Dayah modern Safinatun Naja* dan *Dayah Madrasah Ulumul Qur’an* sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam proses sosialisasi kebijakan, baik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setempat maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kurangnya penyampaian informasi kebijakan secara sistematis menyebabkan ketidaksiapan pihak dayah dalam melakukan perencanaan implementasi layanan perpustakaan. Hal ini berdampak pada inkonsistensi pemahaman di antara para pengelola, guru, dan pustakawan jika ada, sehingga menghambat terbentuknya kesamaan persepsi terhadap arah kebijakan.

Selanjutnya dalam bentuk kebutuhan sumber daya pihak dayah melakukan inventarisasi ruang yang dapat dialih fungsikan menjadi perpustakaan dan bentuk kebutuhan tenaga pustakawan atau guru yang dapat mengelola koleksi buku.

Kedua, melakukan bentuk pengumpulan dan penyusunan koleksi awal yang meliputi upaya mandiri dalam pengumpulan buku agama, kitab kuning, dan beberapa literatur umum serta donasi buku dari alumni dan pihak luar mulai dirancang sebagai strategi awal pemenuhan koleksi. Ketiga, melakukan bentuk koordinasi internal diantaranya, adanya rapat internal dayah terkait pentingnya membentuk unit perpustakaan dan penunjukan koordinator awal untuk persiapan perpustakaan, keempat melakukan bentuk perencanaan anggaran yang meliputi tahap wacana; belum dianggarkan secara khusus dalam Rencana Anggaran Biaya Perpustakaan (RABP) Dayah dan beberapa inisiatif dana berasal dari iuran santri dan donator lainnya yang tidak mengikat. Selanjutnya kesiapan sumber daya manusia sebagai petugas perpustakaan di dayah masih bersifat sederhana, penugasan satu atau dua petugas untuk menjaga koleksi dan ruang baca, petugas tersebut tersebut biasanya juga merangkap tugas lain, Dayah modern Safinatun Naja dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an menunjukkan komitmen untuk mengembangkan SDM perpustakaan ke depan, meski terbentur keterbatasan. Kemudian ada menyediakan satu atau dua ruangan yang dialokasikan untuk dijadikan perpustakaan yang sebelumnya merupakan ruang kelas cadangan yang tidak difungsikan secara tetap. Infrastruktur dalam bentuk ruangan tersebut masih dalam kondisi minim sarana atau fasilitas, namun sudah mulai digunakan sebagai ruang baca sederhana bagi santri.

Hasil penelitian lainnya terkait bentuk disposisi atau sikap pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada Dayah modern Safinatun Naja dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an mencerminkan kesiapan mental, komitmen, serta sikap para pelaksana kebijakan pimpinan dayah, guru atau ustaz, santri, siswa dan pihak terkait lainnya terhadap gagasan dan proses awal penerapan kebijakan. Pimpinan dayah kami menunjukkan komitmen positif terhadap pengembangan layanan perpustakaan sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan dayah akan tetapi komitmen ini masih belum menyeluruh, karena sebagian pelaksana melihat perpustakaan belum menjadi prioritas utama dibanding kegiatan mengaji dan pendidikan agama lainnya. Dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III, ditegaskan disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan terhadap isi dan tujuan kebijakan sangat menentukan keberhasilannya. Disposisi mencakup komitmen, motivasi, dan persepsi para pelaksana, dalam hal ini pimpinan dayah, guru, serta calon pengelola perpustakaan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Hasil penelitian terhadap pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan di Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan dinamika disposisi yang beragam, dengan kecenderungan kuat pada komitmen moral tetapi rendahnya kesiapan teknis.

Sedangkan hasil wawancara penelitian lapangan tentang struktur birokrasi dijelaskan bahwa Dayah modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an dalam pengelolaan perpustakaan sejak berdiri hingga sekarang belum memiliki bidang kerja yang khusus menangani pengelolaan perpustakaan dayah. Selama mengelola perpustakaan juga tidak adanya struktur kelembagaan yang jelas, seperti koordinator perpustakaan atau staf teknis perpustakaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan berdasarkan teori implementasi kebijakan

George C. Edwards III yaitu, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang baik akan mencakup adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), alur koordinasi yang jelas, pembagian wewenang yang tegas dan kejelasan tugas antar unit dalam menjalankan kebijakan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak efisien dan membingungkan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam konteks pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan di Dayah Modern Safinatun Naja dan dayah Ulumul Qur'an Kabupaten Nagan Raya, struktur birokrasi dalam mendukung kebijakan ini masih menunjukkan berbagai kendala yang signifikan.

Diskusi

Dalam beberapa temuan hasil penelitian lebih lanjut dijelaskan bahwa dokumen kebijakan dianggap terlalu normatif dan formalistik, sehingga sulit dipahami oleh pelaksana lapangan yang tidak memiliki latar belakang hukum atau administrasi. Komunikasi kebijakan belum menggunakan bahasa yang komunikatif dan aplikatif yang mampu menjembatani pemahaman antara regulator dan pelaksana di lapangan. George Edwards menekankan bahwa kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaksana, agar tidak terjadi distorsi makna dalam proses implementasi. Dalam konteks ini, kegagalan dalam aspek komunikasi pada tahap pra implementasi berisiko menimbulkan interpretasi kebijakan yang keliru, bahkan resistensi terhadap kebijakan itu sendiri karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Kelemahan komunikasi juga bisa mengarah pada kegagalan structural, karena tidak terciptanya sinergi antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis di lingkungan dayah modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Edward III komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu pertama, transformasi informasi dimensi (transimisi), transmisi ini menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Ketiga dimensi konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Aspek komunikasi implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada *Dayah* modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya menjadi hal yang esensial, merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang mereka kerjakan. Informasi yang diketahui oleh para pengambilan keputusan bisa didapat melalui keputusan yang baik. Menurut Edwards III terdapat tiga indikator yang dapat

digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi, Adapun ketiga indikator tersebut adalah pertama Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian atau miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan; Kedua. Kejelasan, komunikasi yang diterima pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu; dan ketiga konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Oleh karenanya, berdasarkan teori George C. Edwards III, komunikasi pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada *Dayah* modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Untuk lebih jelasnya berikut tabulasikan beberapa aspek komunikasi Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada *Dayah* Modern Safinatun Naja dan *Dayah* Ulumul Qur'an Di Kabupaten Nagan Raya pada tabel berikut :

Tabel 1 : Komunikasi Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern

Aspek Komunikasi	Dayah Naja	Safinatun	Dayah Qur'an	Ulumul	Keterangan
Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Pernah sosialisasi bentuk terbatas	menerima dalam informasi	Tidak menerima dalam apapun	pernah sosialisasi bentuk	Tidak merata pada daya / pengelola dayah
Pemahaman Terhadap Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Memahami		Kurang memahami		Terbatas pada pimpinan dayah atau pengelola dayah
Media Komunikasi Yang Digunakan Peran Pimpinan Dayah Dalam komunikasi	Melalui Kementerian Agama/Dinas Syariat Islam/UPTD	Kantor	Melalui pondok pesantren	pengawas	Media belum maksimal dimanfaatkan
	Kurang aktif		Kurang aktif		Masih tergantung inisiatif dan kesempatan pimpinan

Hambatan Komunikasi	Pemahaman qanun pustawan yang terampil/profesional	isi dan yang	Pemahaman qanun pustawan yang terampil/profesional	isi dan yang	dayah/pengelola dayah Ketiaadaan pustawan profesional dan akses komunikasi
---------------------	--	--------------	--	--------------	---

Sumber : Hasil Analisa Data Penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang komunikasi Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Ulumul Qur'an di Kabupaten Nagan Raya dapat dijelaskan bahwa sebagian pimpinan dayah sudah menerima sosialisasi dan sebageian lagi belum terhadap kebijakan qanun Aceh Nomo 9 Tahun 2022. Komunikasi yang seharusnya dilakukan dari pihak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, atau Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Nagan Raya, serta dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya beum berjalan sebagaimana diharapkan. Media komunikasi pihak daya belum berjalan sebagaimana diharapkan karena keterbatasan pustakawan yang kompeten atau komunikasi masih berada pada pengaruh pimpinan dayah/pengelola dayah.

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. George C. Edwards III (Tangkilisan, 2003) mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan tanpa dukungan sumber daya yang cukup baik sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, maupun waktu-sebuah kebijakan, betapapun idealnya, akan sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Selanjutnya dalam sumber daya lainnya, pihak dayah belum memiliki pustakawan yang kompeten atau tenaga terlatih. Umumnya, tugas pengelolaan perpustakaan masih dibebankan kepada guru atau santri senior secara sukarela, tanpa pelatihan khusus. Hal ini berdampak pada belum optimalnya manajemen perpustakaan, termasuk dalam hal pelayanan, pengelolaan koleksi, dan promosi literasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya dukungan fisik terhadap implementasi kebijakan perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia juga masih sangat terbatas, dan belum mencerminkan keberagaman kebutuhan bacaan santri, baik untuk ilmu keislaman maupun pengetahuan umum.

Dalam rutinitas pembelajaran yang padat di dayah, baik bagi guru maupun santri, tidak tersedia cukup waktu khusus untuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada integrasi yang kuat antara perpustakaan dengan sistem pendidikan terpadu di dayah. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa pra implementasi kebijakan perpustakaan di dayah modern masih berada dalam tahap yang lemah, karena kapasitas pendukung internal belum disiapkan secara serius. Kesenjangan antara kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 dengan realitas pelaksanaan di lapangan mencerminkan bahwa

alokasi dan pemanfaatan sumber daya belum menjadi fokus dalam proses perencanaan implementasi. Berikut tabulasi beberapa aspek sumber daya Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Ulumul Qur'an Di Kabupaten Nagan Raya pada tabel berikut :

Tabel 2 : Sumber Daya (resources) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern

Aspek Daya	Sumber Daya	Dayah Safinatun Naja	Dayah Ulumul Qur'an	Keterangan
Manusia		Belum tersedia pengelola khusus	Belum tersedia pengelola khusus	Tidak tersedia pustakawan yang kompeten
Gedung Perpustakaan		Tersedia ruangan	Tersedia ruangan	Tidak tersedia gedung khusus
Koleksi Bacaan		Kitab/buku pelajaran Mts	Kitab-kitab	Tidak tersedia koleksi bacaan yang standar
Anggaran		Tidak tersedia	Tidak tersedia	Belum tersedia sumber anggaran khusus
Dukungan Pemerintah		Terbatas melalui APBK dan donator lainnya	Terbatas donator tertentu	Dibutuhkan bantuan atau donator pihak lain

Sumber : Hasil Analisa Data Penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang sumber Daya (*resources*) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Ulumul Qur'an di Kabupaten Nagan Raya dapat dijelaskan bahwa tidak tersediannya berbagai fasilitas sarana dan prasarana serta anggaran dana yang memadai di dayah tidak menyurutkan pimpinan dayah dan para santri atau siswa untuk menuntut ilmu pengetahuan dan membaca koleksi yang tersedia di perpustakaan walaupun jumlahnya terbatas hanya pada kitab-kitab tertentu dan buku-buku pelajaran siswa Madrasah Tsanawiyah swasta (MTsS).

Hal ini sebagaimana dijelaskan pengurus dayah dan warga dayah kami pada umumnya sudah memiliki keterbukaan yang luas terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam system pembelajaran dan penegelolaan pendidikan dayah, sehingga membutuhkan berbagai fasilitas pendukung seperti perpustakaan sebagai salah satu sumber belajar yang sangat dibuthkan. Hal ini menurut kami dapat dibuktikan di dayah kami pimpinan dan guru serta pengelola dayah menunjukkan sikap yang terbuka melalui pelayanan perpustakaan serta tidak ada sama sekali pimpinan dayah atau pengelola dayah yang bersikap negative terhadap perubahan yang terjadi di tengah-tengah pendidikan dayah dalam membangun perpustakaan sebagai sumber belajar dan sumber ilmu yang dapat dimanfaatkan para santri dan guru dayah. Sebagian besar pimpinan dayah menyatakan komitmen yang baik dan

positif terhadap pentingnya perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan dan penguatan literasi santri. Mereka memandang perpustakaan sebagai bagian penting dalam mencetak generasi Islam yang cerdas dan berwawasan luas. Ini menunjukkan adanya sikap positif terhadap nilai dan tujuan kebijakan perpustakaan yang diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022. Meskipun secara prinsip mendukung, namun sebagian pelaksana di lapangan guru, staf dayah belum memiliki pemahaman teknis tentang bagaimana seharusnya perpustakaan dirancang, diatur, dan dijalankan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan kemampuan implementatif, yang bisa memengaruhi efektivitas pelaksanaan ke depan. Kemudian keraguan atau kuatir terhadap keberlanjutan dukungan dari pihak pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan dan pendampingan. Keraguan ini berpengaruh pada sikap "menunggu dan melihat", sehingga mendorong sikap pasif dalam mengambil inisiatif persiapan layanan perpustakaan. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam proses mobilisasi sumber daya dan perencanaan internal dayah.

Walaupun kebijakan sudah disosialisasikan secara terbatas, namun belum tampak adanya inisiatif konkret dari pihak dayah untuk membentuk tim kerja, menyusun rencana implementasi perpustakaan, atau menjalin kerja sama dengan pihak luar. Ini menunjukkan bahwa motivasi pelaksana untuk bertindak proaktif masih lemah, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, dukungan, dan kejelasan mekanisme pelaksanaan. George Edwards menyatakan bahwa disposisi yang negatif atau pasif dari pelaksana dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan atau bahkan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam teori George C. Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana) disposisi atau sikap pelaksanaan, jika para pelaksana bersikap baik karena menerima suatu kebijakan maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan secara bersungguh-sungguh seperti tujuan yang diharapkannya. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa dalam mendukung dispositions dalam kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan publik yang baik. Dalam konteks ini, disposisi yang belum sepenuhnya siap secara teknis, serta adanya keraguan terhadap dukungan pemerintah, berpotensi menjadi faktor penghambat implementasi di tahap berikutnya. Meskipun terdapat dukungan moral dan ideologis, namun keberhasilan kebijakan sangat tergantung pada kesiapan praktis dan kejelasan komitmen pelaksana di semua level. Jika disposisi pelaksana tidak diperkuat dengan kapasitas dan kepercayaan terhadap sistem, maka akan terjadi stagnasi implementasi di level unit. Dukungan emosional dan ideologis tidak

cukup apabila tidak disertai dengan langkah konkret, rencana kerja, dan inisiatif perubahan kelembagaan.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis tabulasikan beberapa aspek disposisi (*disposition*) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Ulumul Qur'an Di Kabupaten Nagan Raya pada tabel berikut :

Tabel 3 : Disposisi (disposition) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern

Aspek Disposisi	Dayah Safinatun Naja	Dayah Ulumul Qur'an	Keterangan
Komitmen Terhadap Kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Tinggi	Tinggi	Masih tergantung dukungan pihak eksternal
Pemahaman Terhadap Kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Cukup memahami Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Cukup memahami Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Butuh pemahaman lebih lanjut terhadap kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022
Sikap terhadap Kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Positif	Positif	Dipengaruhi kesiapan masing-masing pimpinan / pengelola dayah
Dorongan terhadap Kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Meningkatkan pelayanan belajar santri dan siswa	Meningkatkan pelayanan belajar santri dan siswa	Semangat positif dan butuh dukungan pihak eksternal

Sumber : Hasil Analisa Data Penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas tentang disposisi (*disposition*) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Ulumul Qur'an di Kabupaten Nagan Raya dapat dijelaskan bahwa sebagian pimpinan dayah sudah mengetahui tentang kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 namun sebagian lagi belum pernah mendengarnya. Pimpinan dayah perlu memahami lebih detail terhadap isi qanun dimaksud dan berkomitmen untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan yang maksimal terhadap para santri atau siswa di dayah agar dapat meningkatkan prestasi belajar melalui bahan bacaan atau koleksi yang tersedia di perpustakaan dayah.

Dayah modern yang diteliti ada yang belum terbentuk unit atau struktur organisasi yang menangani layanan perpustakaan. Fungsi ini umumnya hanya disisipkan ke dalam tugas tambahan guru atau staf tanpa Surat Keputusan (SK) atau kedudukan struktural yang jelas. Akibatnya, tanggung jawab pengelolaan tidak berjalan sistematis, serta sulit dilakukan pengawasan dan pengembangan. Pra implementasi kebijakan belum diiringi dengan penyusunan SOP atau pedoman teknis perpustakaan dayah seharusnya dijalankan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022. Tanpa SOP, pelaksana di level *dayah* kesulitan untuk memahami alur kerja, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan dari program layanan perpustakaan yang diamanatkan. Koordinasi antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau instansi terkait lainnya di Kabupaten Nagan Raya dengan pihak pengelola dayah belum berjalan optimal. Tidak ada mekanisme koordinasi rutin, pendampingan, atau monitoring yang terstruktur. Hal ini menyebabkan fragmentasi birokrasi antara perumus kebijakan dan pelaksana di tingkat dayah. Selain itu, tidak adanya satuan tugas atau unit kerja di level dayah membuat alur komunikasi birokrasi menjadi terputus-putus dan lamban. Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*". Standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketiadaan fungsi manajerial yang terpisah antara pendidikan, administrasi, dan layanan informasi termasuk perpustakaan membuat implementasi kebijakan perpustakaan tidak mendapat tempat yang memadai dalam struktur kelembagaan dayah. Kemudian ketiadaan struktur birokrasi yang memadai dapat menyebabkan kebingungan pelaksana, rendahnya akuntabilitas, dan tidak adanya sistem kontrol atau evaluasi internal. Hal ini berdampak pada stagnasi kebijakan meskipun ada dorongan dari peraturan daerah. Untuk lebih jelasnya berikut penulis tabulasikan beberapa aspek struktur Birokrasi (*bureucratic structure*) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern Safinatun Naja dan Dayah Ulumul Qur'an Di Kabupaten Nagan Raya pada tabel berikut :

Tabel 4 : Struktur Birokrasi (bureucratic structure) Pra Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pada Dayah Modern

Aspek Birokrasi	Struktur	Dayah Safinatun Naja	Dayah Ulumul Qur'an	Keterangan	
Berdasarkan Kebijakan Aceh Tahun 2022	Struktur lembaga perpustakaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Ada, secara tidak tertulis Surat (SK)	namun informan keputusan	Ada, namun secara tidak tertulis atau Surat Keputusan (SK)	Struktur belum formal dan tidak ditetapkan dalam Surat Ketetapan (SK)
Penunjukan petugas perpustakaan Sesuai Kebijakan		Ada petugas, merangkap tugas lain	Ada petugas, merangkap tugas lain	Terbatasnya sumber daya manusia	

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Standar Operasional Prosedur (SOP) Berdasarkan Kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Tersedia sebagian dalam bentuk tata tertib perpustakaan	Tidak hanya bentuk (lisan)	tersedia, dalam informal	Belum tersedia pedoman atau petunjuk teknis layanan perpustakaan
Ketersediaan Unit Fungsional Berdasarkan Kebijakan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022	Hanya tersedia ruangan yang dimanfaatkan sebagai layanan perpustakaan	Hanya tersedia ruangan yang dimanfaatkan sebagai layanan perpustakaan	Perlu kesiapan lebih lanjut menyediakan gedung da ruang sebagai unit fungsional perpustakaan		

Sumber : Hasil Analisa Data Penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa benar dalam kenyataan di lapangan penelitian belum ada unit fungsional seperti ruang pelayanan perpustakaan, struktur resmi yang mengatur khusus tentang pengelolaan perpustakaan, namun pihak pimpinan dayah / pengelola dayah sudah menunjuk salah satu guru pengajian atau santri senior untuk mengurus bagian pelayanan perpustakaan. Kemudian pihak dayah juga belum memiliki SOP yang lengkap, hanya saja di Dayah safinatun Naja yang sudah memiliki SOP seperti tata tertib layanan perpustakaan, namun demikian semangat atau motivasi pimpinan dayah untuk memberikan pelayanan pendidikan khususnya membaca atau literasi semakin tinggi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijabarkan beberapa Kesimpulan yaitu Kesatu, bentuk-bentuk pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada *Dayah* modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya diantaranya melakukan penyediaan ruang baca sederhana, penunjukan guru atau santri senior sebagai petugas perpustakaan untuk mengelola perpustakaan, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, pengumpulan dan penyusunan koleksi, koordinasi internal diantaranya adanya rapat internal dayah terkait pentingnya membentuk unit perpustakaan dan melakukan bentuk perencanaan anggaran. Kedua, Pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada *Dayah* modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022 pimpinan dan pengelola dayah ada yang belum mengetahui adanya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022, pimpinan dayah umumnya sudah menyadari pentingnya keberadaan perpustakaan dalam mendukung proses pendidikan di dayah, persepsi pimpinan dayah melihat bahwa kebijakan ini harus

selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kultur dayah serta menekankan perlunya dukungan nyata dari pemerintah agar layanan perpustakaan tidak hanya menjadi syarat administratif, tetapi juga benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah, kemudian penyelenggaraan layanan perpustakaan baru terbatas pada ruangan bukan yang dijadikan fasilitas perpustakaan dengan kolek buku dan infrastruktur terbatas dan ketiga, hambatan yang dihadapi dalam pra implementasi kebijakan penyelenggaraan layanan perpustakaan pada *Dayah* modern Safinatun Naja dan *Dayah Madrasah* Ulumul Qur'an sesuai Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2022, dayah belum pernah kami terima informasi tentang qanun nomor 9 Tahun 2022, komunikasi menjadi terhambat karena tidak adanya tenaga khusus yang memahami manajemen perpustakaan, dayah belum memiliki ruang perpustakaan yang layak, belum tersedianya petunjuk teknis perpustakaan untuk operasional perpustakaan dayah dan belum tersedianya tenaga pustakawan yang terampil/professional, dan sebagian pengurus dayah masih ada yang memandang perpustakaan sebagai sesuatu yang bersifat tambahan atau kurang penting dan kurang bermanfaat, bukan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran terpadu visi dan misi pendidikan dayah. Kemudian dayah juga tidak memiliki sumber anggaran yang cukup dan belum memiliki struktur kelembagaan perpustakaan serta pengelola dayah masih ada bersikap menunggu instruksi atau bantuan teknis dari pemerintah untuk mengembangkan langkah-langkah menyusun bentuk-bentuk pra-implementasi perpustakaan dayah secara mandiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, dan A. Sunarto AS, (2005). *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Amiruddin, M.Hasbi, (2008). *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Bashori, B. (2017). *Modernisasi Lembaga Pendidikan Pesantren*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. <https://doi.org/10.22202/mamangan.1313>.
- Dunn, William N, (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.
- Fakhrurrazi. (2017). *Dinamika Pendidikan Dayah Antara Tradisionnal dan Modern*. Jurnal at-Tafkir, Vol. X No. 2.
- Ilyas, Mukhlisuddin. (2016). *Pendidikan Dayah Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No. 3,459-484.
- Ismail Yacob. (2010). *Apresiasi Terhadap Kurikulum, Metode, Materi Pendidikan yang dilaksanakan di Dayah* (Banda Aceh:PB. Persatuan Dayah Isnshafuddin).
- James A.F.Stoner, R.Edward Freeman dan Daniel R.Gilbert. Jr., (2016). *Manajemen*, Jakarta: Prenhalindo.
- Kompri, (2018). *Manajemen dan Kepemimpinan Pondok Pesantren*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lembaran Aceh Nomor, Qanun Nomor 9 Tahun (2018) *Tentang Penyelenggaraan Pendidik Dayah*.

- Mukhlis, . M., & Siraj, S. (2022). *Eksistensi Hubungan Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Aceh dengan Kebijakan Pendidikan Nasional*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 13414–13421.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.12998>.
- Moleong, L.J. (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintahan Aceh*, Banda Aceh: Biro Hukum Setda Aceh, 2006.
- Perpustakaan Nasional, (2011). *Standar Nasional Perpustakaan Sekolah*, Jakarta: Perpustakaan Nasional
- Putri Qamariah, Ismika. (2020). *Kebijakan Qanun Aceh Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah*. Produ: Prokurasi Edukasi-Jurnal Manajemen Pendidikan Islam <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3331-7936-1-SM.pdf>.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2022 *Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan*.
- Rahman Saleh, Abdul, (2014), *Manajemen Perpustakaan, Modul 1*.
- Rasyid, Moh. Zaiful, dkk., (2020). *Pesantren dan Pengelolaannya*, Pamekasan: Duta Media Publishing
- Rodliyah, “*Manajemen Pondok Pesantren Berbasis Pendidikan Karakter (Studi Kasus di Pondok Pesantren “Annuriyah” Kalawining Kec. Rambipuji Kab. Jember)*”, *Cendekia*, Vol. 12, No. 2, 2014, 301.
- Sinaga, Dian, (2011). *Mengelola Perpustakaan Sekolah*, Bandung: Bejana.
- Suwarno, Wiji, (2010). *Pengetahuan Dasar Perpustakaan*, Bogor: Galia Indonesia.
- Subarsono, AG, (20018), *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D Edisi Baru*, Alfabeta : Bandung.
- Umiarso dan Zazin, *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Pesantren*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), 64.
- Wiji Suwarno, (2010). *Pengetahuan Dasar Kepustakaan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yaya Suhendar,(2014). *Cara Mengelola Perpustakaan Sekolah Dasar*, Jakarta: Prenada,
- Zamakhsyari Dhofier. (2011).*Tradisi Pesantren*. Jakarta: LPEES.